



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 911/117 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 911/034
TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/034 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Badan dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/249/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/034 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 15);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 37);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/034 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/034 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **18 Agustus 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Prsovinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Pejabat Pengelola Keuangan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 911/117 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
 TENGAH NOMOR 911/034 TAHUN 2022 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
 PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4
1.	HAERUDIN, SH, MH NIP. 19700729 199603 1 001 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan SPJ	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan : 1.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 02 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
2.	NUGROHO BUDI SANTOSO, SE NIP. 19790709 201001 1 015 Staf Sub Bagian Keuangan	Bendahara Pengeluaran	

			<p>01 Pengamanan Barang Milik Daerah</p> <p>1.04 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</p> <p>02 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</p> <p>03 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai</p> <p>04 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p> <p>05 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan</p> <p>1.05 Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p> <p>04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>07 Fasilitasi Kunjungan Tamu</p> <p>08 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>09 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</p> <p>010 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</p> <p>1.06 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>02 Pengadaan Mebel</p> <p>03 Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya</p> <p>04 Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>
--	--	--	--

	<p>3. AGUNG SATRIO PRAKOSA, SH, MH NIP. 19650131 199309 1 001 Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan</p>	<p>Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang</p>	<p>1.07 Penyediaan Jasa Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah</p> <p>01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>03 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>1.08 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>02 Pemeliharaan Mebel</p> <p>03 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>04 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>05 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Kegiatan :</p> <p>01.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p> <p>01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan</p> <p>02 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan</p>
--	--	--	--

4.	<p>HERRA PUSPITA, S.Sos NIP. 19690307 198911 2 005 Staf Bidang Ideologi dan Kewaspadaan</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>03 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan</p> <p>04 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan</p> <p>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Kegiatan :</p> <p>06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</p> <p>01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>
----	---	--	---

5	<p>PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP, MM NIP. 19820331 200012 1 001 Kepala Bidang Ketahanan Bangsa</p>	<p>Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang</p>	<p>04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Kegiatan :</p> <p>04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>01 Penyusunan Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p> <p>02 Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p> <p>03 Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p> <p>04 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah</p> <p>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Kegiatan :</p>
6.	<p>RICKO JALU SALEH BASKORO, S.Sos NIP. 19800222 201001 1 005 Staf Bidang Ideologi dan Kewaspadaan</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Kegiatan :</p>

7.	SULISTYO YULI UTOMO, S.Sos, MM NIP. 19670726 199003 1 005 Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang	<p>05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> <p>01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p> <p>02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p> <p>03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p> <p>04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p> <p>05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p> <p>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</p> <p>Kegiatan :</p> <p>03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p>
----	--	---	---

8.	<p>NURI HARYANI NIP. 19750902 199603 2 001 Staf Sub Bagian Keuangan</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p> <p>02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p> <p>03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p> <p>04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p> <p>05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>
----	---	--	--

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO